



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pid.B/2023/PN Soe

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUPITER ABRAHAM PAH Alias PIT**
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun /17 Juni 1964
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sabu, RT. 011, RW. 004, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Simon D. Tunmuni, S.H., beralamat di Kantor Advokat/ Pengacara SIMON D. TUNMUNI, SH & PARTNER, Jln. S. Parman, RT.04/RW.02, Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E dibawah Register 2/SK.PID/HK/2023/PN SoE, tanggal 16 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 3/Pid.B/2023/PN Soe tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2023/PN Soe tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUPITER ABRAHAM PAH alias PIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUPITER ABRAHAM PAH alias PIT** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada Negara dan Terdakwa berhak mendapat rehabilitasi memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-03/SOE/01/2023 tanggal 9 Januari 2023, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YUPITER ABRAHAM PAH alias PIT**, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Lumbang Pangan, Desa Nobi-Nobi, Kecamatan Amanuban

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang mengadili, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JONIAS RAIMON EPI TALAN, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi korban JONIAS RAIMON EPI TALAN bersama teman-temannya sedang bekerja mempersiapkan peresmian Lumbung Pangan Desa Nobi-nobi di Nobi-nobi pada pagi harinya. Saat saksi korban JONIAS RAIMON EPI TALAN hendak menuju ke mobil yang di parkir di Rumah Jabatan Kantor Camat untuk mengambil *Sound*, pada saat saksi korban JONIAS RAIMON EPI TALAN baru berjalan beberapa langkah dekat saksi SELLI, saksi korban JONIAS RAIMON EPI TALAN melihat terdakwa sementara bertengkar mulut dengan saksi SELLI sehingga saksi korban JONIAS RAIMON EPI TALAN berhenti sejenak dan tiba-tiba saja terdakwa menunjuk saksi korban JONIAS RAIMON EPI TALAN menggunakan jari telunjuk tangan kanannya dan mengatakan **"kamu mau nantang saya juga"** saksi korban JONIAS RAIMON EPI TALAN menjawab **"minta maaf Bapak saya tidak menantang Bapak"** lalu terdakwa mengatakan **"kamu juga satu dengan pak kabid dengan ibu Selli, kamu punya status ditujukan kepada siapa?"** kemudian saksi korban JONIAS RAIMON EPI TALAN menjawab **"bapak, minta maaf saya setiap hari muat status tapi tidak menyebut nama siapa-siapa"**, kemudian terdakwa berkata **"jadi lu mau apa?"**, saksi korban JONIAS RAIMON EPI TALAN mengatakan **"terserah bapak saja"** dan seketika itu juga terdakwa langsung menuju saksi korban JONIAS RAIMON EPI TALAN dan memukul saksi korban JONIAS RAIMON EPI TALAN pada bagian pipi kiri saksi korban JONIAS RAIMON EPI TALAN menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa hingga pipi kiri bagian dalam saksi korban JONIAS RAIMON EPI TALAN mengalami luka robek dan mengeluarkan darah sehingga saksi korban JONIAS RAIMON EPI TALAN langsung dibawa ke depan Rumah Jabatan Kantor Camat Amanuban Tengah oleh teman-temannya, selanjutnya saksi korban JONIAS RAIMON EPI TALAN dan saksi SELLI pergi ke Polres TTS untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban JONIAS RAIMON EPI TALAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Soe Nomor: RSUD.35.04.01/233/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramod A. Banamtuan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tampak luka robek dengan Panjang nol koma lima kali nol koma tiga di pipi bagian dalam sebelah kiri, dengan tepi berwarna kemerahan, ujung tumpul, tidak terdapat jembatan jaringan, akibat hantaman benda tumpul.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah di putus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **YUPITER ABRAHAM PAH Alias PIT** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 3/Pid.B/2023/PN Soe atas nama Terdakwa **YUPITER ABRAHAM PAH Alias PIT** tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jonias Raimon Epi Talan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
  - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Lumbang Pangan, Desa Nobi-Nobi, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul pipi kiri Saksi sebanyak satu kali menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka pecah pada pipi kiri bagian dalam sehingga Saksi kesulitan untuk makan dan minum selama kurang lebih 5 (lima) hari dan Saksi baru kembali beraktifitas masuk kantor seperti biasa pada tanggal 20 Juni 2022;
  - Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi tersebut, Saksi sempat ingin melakukan perlawanan namun Saksi ditahan oleh Adi Falo dan Rian;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukul Saksi karena Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya,

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- namun sebelum kejadian, Terdakwa sempat bertengkar dengan Saksi Marselina Rosalin Kakerissa;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian karena Saksi merupakan staf di Bidang Distribusi yang bertugas untuk mempersiapkan acara peresmian lumbung pangan yang baru selesai dibangun, selain Saksi ada juga Kepala Bidang, Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa dan Saksi Agustina Riwu Wolo yang juga bertugas di Bidang Distribusi;
  - Bahwa penanggung jawab acara tersebut adalah semua pegawai di Dinas Ketahanan Pangan, namun Saksi berada di tempat kejadian berdasarkan perintah Terdakwa sebagai Kepala Dinas, meskipun Saksi tidak memiliki surat tugas;
  - Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Saksi baru saja datang dari rumah ketua kelompok dan Saksi melihat Terdakwa bertengkar dengan Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa tentang penari untuk acara peresmian tersebut, kemudian Saksi menghampiri dan sempat terjadi pertengkaran antara Saksi dengan Terdakwa, kemudian Saksi dipisahkan dan dibawa ke rumah jabatan Camat;
  - Bahwa ketika kejadian, persiapan untuk acara peresmian tersebut belum selesai karena masih ada tenda yang belum terpasang dan kursi-kursi belum tersusun seluruhnya;
  - Bahwa pada akhirnya acara peresmian tersebut tetap berjalan sesuai jadwal dan rencana, Saksi ikut menghadiri acara tersebut namun ketika acara makan siang, Saksi bersama dengan Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa langsung berangkat ke Polres Timor Tengah Selatan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Saksi menjalani *Visum* pada hari yang sama setelah melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
  - Bahwa ketika peristiwa tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak;
  - Bahwa ketika peristiwa penganiayaan, Terdakwa adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Saksi merupakan pegawai di Dinas Ketahanan Pangan, namun saat ini Terdakwa sudah pensiun;
  - Bahwa sebagai Kepala Dinas, Terdakwa merupakan pemimpin yang emosional dan mudah marah, sehingga jika bawahan melakukan kesalahan atau jika ada pekerjaan yang tidak selesai, Terdakwa mudah marah, membentak dan memaki;
  - Bahwa Saksi belum pernah melihat Terdakwa melakukan pemukulan



terhadap orang lain, namun Saksi pernah melihat Terdakwa memukul printer ketika sedang marah;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah mendatangi Saksi secara pribadi untuk meminta maaf;
- Bahwa Bupati dan Sekretaris Daerah pernah meminta Saksi untuk berdamai dengan Terdakwa, namun Saksi menolak untuk berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa semenjak bulan November 2022, Saksi bertugas di Kantor Kecamatan Mollo Selatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat:

- Pekerjaan terkait acara peresmian lumbung pangan itu adalah tanggung jawab Kepala Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan surat perintah tugas dari Bupati Timor Tengah Selatan;
- Saksi pergi ke tempat kejadian bukan atas perintah Terdakwa sebagai Kepala Dinas. Terdakwa hanya memerintahkan Kepala Bidang;
- Terdakwa tidak pernah memukul Saksi;
- Saksi dalam keadaan mabuk pada saat kejadian itu terjadi.

2. Saksi **Marsellia Rosalin Kakerissa** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Jonias Raimon Epi Talan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Lumbung Pangan, Desa Nobi-Nobi, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul pipi kiri Saksi Jonias Raimon Epi Talan sebanyak satu kali menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, banyak orang ditempat kejadian namun yang berada dekat dengan Saksi Jonias Raimon Epi Talan adalah Saksi dan Saksi Agustina Riwu Wolo;
- Bahwa ketika peristiwa tersebut terjadi, dilokasi kejadian akan dilaksanakan acara peresmian lumbung pangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukul Saksi Jonias Raimon Epi Talan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi bersama dengan Saksi



Agustina Riwu Wolo sedang melipat selendang yang akan digunakan saat acara, kemudian Terdakwa datang dan bertanya, “*Mana penari?*” kemudian Saksi menjawab “*Penari juga harus Saya ko bapak?*” (apakah penari juga urusan saya?), lalu Terdakwa menjawab “*lu sudah ma*” (iya, termasuk urusan kamu) dengan nada yang kasar, sehingga Saksi merasa tersinggung dan berkata kepada Terdakwa, “*Bapak masparak saya*” (Bapak bentak saya), lalu Terdakwa menjawab “*Siapa yang masparak lu?*” (siapa yang membentak kamu?), disaat itu Saksi Jonias Raimon Epi Talan datang dari belakang Saksi dan Terdakwa langsung menunjuk Saksi Jonias Raimon Epi Talan dan berkata “*Lu juga satu mau nantang saya?*” (kamu juga mau menantang saya?), namun Saksi Jonias Raimon Epi Talan langsung merapatkan tangannya di dada dan meminta maaf kepada Terdakwa karena terkesan menantang;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan Saksi dan Saksi Jonias Raimon Epi Talan sering menyindir Terdakwa dalam status di media sosial, lalu Saksi Jonias Raimon Epi Talan meminta maaf kepada Terdakwa dan mengatakan tidak pernah menyebut nama orang ataupun berniat menyinggung siapapun dalam status media social, namun Terdakwa berkata “*Lu mau apa?*” (kamu mau apa?) sambil berjalan ke arah Saksi Jonias Raimon Epi Talan dan langsung melakukan pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Saksi Jonias Raimon Epi Talan berada ditempat kejadian, Saksi baru mengetahui setelah Terdakwa dan Saksi Jonias Raimon Epi Talan bertengkar;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi Jonias Raimon Epi Talan sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa ketika Terdakwa dengan Saksi Jonias Raimon Epi Talan bertengkar, Saksi tidak melakukan apa-apa dan hanya melihat sampai Terdakwa memukul Saksi Jonias Raimon Epi Talan;
- Bahwa pada saat kejadian sudah banyak orang dilokasi kejadian, namun Saksi tidak memperhatikan siapa saja orang yang berada disana, yang Saksi ingat yang berada di dekat Saksi adalah Terdakwa, Saksi Jonias Raimon Epi Talan dan Saksi Agustina Riwu Wolo;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggung jawab atas pembangunan lumbung pangan, namun dalam acara peresmian tersebut, Saksi tidak bertanggung jawab terhadap penari karena Saksi fokus mempersiapkan segala sesuatu yang akan diserahkan Bupati kepada Kelompok Tani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi tindakan pemukulan tersebut, Saksi tidak mengetahui pasti akibat apa yang dialami oleh Saksi Jonias Raimon Epi Talan, namun setelah mengalami pemukulan tersebut, Saksi melihat Saksi Jonias Raimon Epi Talan sempat meludah dan Saksi melihat ada darah yang keluar;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi langsung meminta ijin kepada Kepala Bidang untuk pulang dan tidak mengikuti acara peresmian tersebut;
- Bahwa memang pada hari kejadian tersebut, persiapan acara peresmian belum selesai karena pada malam sebelumnya hujan sehingga Kelompok Tani tidak dapat bekerja dengan maksimal mempersiapkan tempat;
- Bahwa ketika peristiwa penganiayaan, Terdakwa adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Saksi merupakan pegawai di Dinas Ketahanan Pangan, namun saat ini Terdakwa sudah pensiun;
- Bahwa sebagai Kepala Dinas, Terdakwa merupakan pemimpin yang emosional dan mudah marah, sehingga jika bawahan melakukan kesalahan atau jika ada pekerjaan yang tidak selesai, Terdakwa mudah marah, membentak dan memaki;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap orang lain, namun Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Jonias Raimon Epi Talan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat:

- Pekerjaan terkait acara peresmian lumbung pangan itu adalah tanggung jawab Kepala Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan surat perintah tugas dari Bupati Timor Tengah Selatan;
  - Saksi pergi ke tempat kejadian bukan atas perintah Terdakwa sebagai Kepala Dinas. Terdakwa hanya memerintahkan Kepala Bidang;
  - Terdakwa tidak bertengkar dengan Saksi;
  - Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Jonias Raimon Epi Talan;
  - Saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, bertanggung jawab atas pelaksanaan acara peresmian lumbung pangan tersebut.
3. Saksi **Agustina Riwu Wolo** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Jonias Raimon Epi Talan;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Lumbung Pangan, Desa Nobi-Nobi, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul pipi kiri Saksi Jonias Raimon Epi Talan sebanyak satu kali menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, banyak orang yang berada disana, namun yang berada dekat dengan Saksi Jonias Raimon Epi Talan adalah Saksi bersama dengan Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa;
- Bahwa ketika peristiwa tersebut terjadi, dilokasi kejadian akan dilaksanakan acara peresmian lumbung pangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi Jonias Raimon Epi Talan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi bersama dengan Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa sedang melipat selendang yang akan digunakan saat acara, kemudian Terdakwa datang dan bertanya, "*Mana penari?*" kemudian Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa menjawab "*Penari juga harus Saya ko bapak?*" (apakah penari juga urusan saya?), lalu Terdakwa menjawab "*lu sudah ma*" (iya, termasuk urusan kamu) dengan nada yang kasar, sehingga Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa merasa tersinggung dan berkata kepada Terdakwa, "*Bapak masparak saya*" (Bapak bentak saya), lalu Terdakwa menjawab "*Siapa yang masparak lu?*" (siapa yang membentak kamu?), disaat itu Saksi Jonias Raimon Epi Talan datang dari belakang Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa dan Terdakwa langsung menunjuk Saksi Jonias Raimon Epi Talan dan berkata "*Lu juga satu mau nantang saya?*" (kamu juga mau menantang saya?), namun Saksi Jonias Raimon Epi Talan langsung merapatkan tangannya di dada dan meminta maaf kepada Terdakwa karena terkesan menantang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa dan Saksi Jonias Raimon Epi Talan sering menyindir Terdakwa dalam status di media sosial, lalu Saksi Jonias Raimon Epi Talan meminta maaf kepada Terdakwa dan mengatakan tidak pernah menyebut nama orang ataupun berniat menyinggung siapapun dalam status media sosial, namun Terdakwa berkata "*Lu mau apa?*" (kamu mau apa?) sambil berjalan ke arah Saksi Jonias Raimon Epi Talan dan langsung melakukan pemukulan;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi tindakan pemukulan tersebut, Saksi tidak mengetahui pasti akibat apa yang dialami oleh Saksi Jonias Raimon Epi Talan, namun setelah mengalami pemukulan tersebut, Saksi melihat Saksi Jonias Raimon Epi Talan sempat meludah dan Saksi melihat ada darah yang keluar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah kejadian, Saksi Jonias Raimon Epi Talan tidak masuk kantor pada tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa ketika peristiwa penganiayaan, Terdakwa adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Saksi merupakan pegawai di Dinas Ketahanan Pangan, namun saat ini Terdakwa sudah pensiun;
- Bahwa sebagai Kepala Dinas, Terdakwa merupakan pemimpin yang sering marah-marah jika ada kesalahan atau jika ada pekerjaan yang tidak selesai, tetapi secara pribadi Saksi tidak pernah merasakan sikap Terdakwa yang kasar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat:

- Terdakwa tidak bertengkar dengan Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa;
- Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Jonias Raimon Epi Talan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli **Ramod Arif Banamtuan** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan *Visum Et Repertum* yang Ahli buat terhadap Saksi Jonias Raimon Epi Talan;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter umum di Rumah Sakit Daerah Umum SoE;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Jonias Raimon Epi Talan pada tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa proses pemeriksaan terhadap Saksi Jonias Raimon Epi Talan dimulai dari perawat yang melakukan pemeriksaan dasar seperti tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh dan sebagainya, kemudian Ahli menanyakan mengenai apa yang telah dialami oleh Saksi Jonias Raimon Epi Talan, setelah Saksi Jonias Raimon Epi Talan memberitahukan mengenai kejadian pemukulan, Ahli meminta Saksi Jonias Raimon Epi Talan untuk membuka mulut, sehingga Ahli dapat mengukur luka dengan menggunakan penggaris;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Jonias Raimon Epi Talan, Ahli menemukan luka pada pipi kiri bagian dalam dengan ukuran 0,5

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Soe



(nol koma lima) centimeter kali 0,3 (nol koma tiga) centimeter, dengan ciri-ciri tepi tidak beraturan, sehingga Ahli menyimpulkan luka tersebut akibat dari hantaman benda tumpul;

- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Jonias Raimon Epi Talan umumnya menyebabkan nyeri namun tidak mengganggu aktifitas sehari-hari, tetapi dapat mengganggu fungsi karena di bagian dalam mulut sehingga akan terasa sakit ketika makan;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, luka yang dialami oleh Saksi Jonias Raimon Epi Talan, sudah tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa Ahli tidak menemukan luka atau kelainan lain di mulut, bibir atau pipi bagian luar Saksi Jonias Raimon Epi Talan;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Jonias Raimon Epi Talan merupakan luka baru karena luka tersebut memiliki ciri tepian luka masih berwarna merah;
- Bahwa luka di bagian dalam pipi bisa timbul karena digigit, tapi luka yang dialami oleh Saksi Jonias Raimon Epi Talan, bukan luka akibat digigit;
- Bahwa kondisi yang dialami oleh Saksi Jonias Raimon Epi Talan, bisa terjadi karena pukulan dari luar;
- Bahwa luka dapat dikategorikan ringan, sedang dan berat ditentukan berdasarkan gangguan yang disebabkan. Dikategorikan luka ringan apabila luka yang dialami tidak menyebabkan gangguan serius. Dikategorikan luka sedang apabila luka yang dialami menyebabkan gangguan aktifitas dan butuh waktu cukup panjang untuk penyembuhannya. Dikategorikan luka berat apabila luka yang dialami menyebabkan cacat permanen hingga kematian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Surat yang terlampir dalam berkas penyidikan, sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/233/2022, tanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ramod A. Banamtuan, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE, atas Jonias R.E. Talan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala:

Tampak luka robek dengan panjang nol koma lima kali nol koma tiga di pipi bagian dalam sebelah kiri, dengan tepi berwarna kemerahan, ujung tumpul, tidak terdapat jembatan jaringan.

**KESIMPULAN**

Atas pemeriksaan terhadap korban, maka Saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, usia kurang lebih lima puluh tiga tahun. Didapatkan



luka robek di pipi kiri bagian dalam, akibat hantaman benda tumpul. Hal ini menyebabkan korban merasakan nyeri, namun tidak mengganggu aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya dakwaan terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan yang dimaksud terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Lumbung Pangan, Desa Nobi-Nobi, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada hari kejadian, Terdakwa sampai di lokasi sekitar pukul 09.45 WITA dan melihat persiapan untuk acara peresmian lumbung pangan belum selesai karena masih ada tenda yang belum dibangun, kursi belum tersusun dan undangan belum hadir, sedangkan rombongan Bupati sudah dekat dan acara direncanakan pada pukul 11.00 WITA;
- Bahwa pada 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan acara tersebut, Terdakwa menerima laporan dari bidang yang bertanggung jawab, bahwa persiapan acara peresmian lumbung pangan sudah selesai;
- Bahwa melihat kondisi persiapan acara yang belum selesai tersebut, Terdakwa menghampiri Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa selaku PPK untuk menanyakan apakah undangan sudah disebar dan Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa mengatakan undangan sudah disebar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai membantu menyusun kursi yang diikuti oleh staf yang lainnya, kemudian Terdakwa mengetahui penari untuk acara tersebut belum siap sehingga Terdakwa kembali menghampiri Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa untuk menanyakan perihal penari, tetapi Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa merasa bahwa Terdakwa telah membentak sehingga Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa menghentakan kaki dan menangis;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat dari arah samping Kepala Bidang memberikan kode kepada Saksi Jonias Raimon Epi Talan yang berdiri tidak jauh, lalu Saksi Jonias Raimon Epi Talan menanyakan ada apa sambil berjalan menuju ke Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi Jonias Raimon Epi Talan sudah cukup dekat, Terdakwa mengatakan *"kalian buat status hebat-hebat setiap hari, seharusnya pekerjaan juga bisa beres"*, lalu Saksi Jonias Raimon Epi Talan menjawab *"Saya buat status tidak sebut lu punya nama"* dan tidak lama kemudian Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonias Raimon Epi Talan meludahi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga Terdakwa dapat mencium aroma alkohol dari mulut Saksi Jonias Raimon Epi Talan;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mendorong Saksi Jonias Raimon Epi Talan dengan kedua tangan, lalu datanglah beberapa orang staf yang memeluk Saksi Jonias Raimon Epi Talan yang berusaha akan memukul Terdakwa sambil mengeluarkan kata-kata makian terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika mengatakan *"kalian buat status hebat-hebat setiap hari, seharusnya pekerjaan juga bisa beres"*, Terdakwa bermaksud untuk menegur Saksi Jonias Raimon Epi Talan yang sering membuat status dalam bentuk gambar dan tulisan di media sosial untuk menyindir dan meresahkan rekan di kantor;
- Bahwa dalam status yang dibuat oleh Saksi Jonias Raimon Epi Talan, tidak pernah menyebutkan nama Terdakwa ataupun rekan di kantor;
- Bahwa kehadiran Saksi Jonias Raimon Epi Talan dan Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa di lokasi kejadian sebenarnya tidak sah, karena mereka tidak membawa surat tugas;
- Bahwa ketika awalnya bertanya, Terdakwa bermaksud mencari Kepala Bidang, namun karena Kepala Bidang sudah tidak terlihat maka Terdakwa menanyakan mengenai kesiapan acara kepada Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa yang juga sebagai Kepala Seksi;
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2022 Terdakwa sudah pernah memanggil Saksi Jonias Raimon Epi Talan ke ruang kerja untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah yang terjadi di Lumbung Pangan Desa Nobi-Nobi, namun Saksi Jonias Raimon Epi Talan tidak mau datang menemui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah berupaya ke rumah Saksi Jonias Raimon Epi Talan pada bulan Oktober 2022 untuk menyelesaikan masalah dan meminta maaf, namun Saksi Jonias Raimon Epi Talan tidak menerima maaf dari Terdakwa dan malah memaki-maki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang tidak pernah memanggil Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa untuk membicarakan mengenai kejadian di lumbung pangan, karena Terdakwa merasa tidak ada masalah dengan Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa;
- Bahwa Terdakwa juga pernah meminta maaf secara langsung kepada Saksi Jonias Raimon Epi Talan sesaat ketika kejadian, dan hal tersebut disaksikan langsung oleh Adi Fallo, Saksi Lodyna Kase, Saksi Rusdy Arsyad, Saksi Abu Sidin Sakeh dan Saksi Andreas Andunara;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Soe



- Bahwa ketika Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Jonias Raimon Epi Talan sesaat setelah kejadian, Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa dan Saksi Agustina Riwu Wolo tidak berada ditempat kejadian;
- Bahwa semenjak peristiwa di lumbung pangan tersebut, Kepala Bidang sudah tidak pernah masuk kantor lagi hingga kemudian di mutasi;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Kepala Bidang saat Kepala Bidang memberikan kode ke Saksi Jonias Raimon Epi Talan, sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Kepala Bidang memberikan kode kepada Saksi Jonias Raimon Epi Talan dengan isyarat jari untuk memerintahkan Saksi Jonias Raimon Epi Talan maju kearah Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, Saksi Jonias Raimon Epi Talan merupakan orang yang humoris, rajin dan tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa, baik dari segi pekerjaan maupun pribadi;
- Bahwa tidak ada panitia khusus yang dibentuk oleh Terdakwa sebagai Kepala Dinas, untuk mengurus acara peresmian lumbung pangan di Desa Nobi-Nobi tersebut;
- Bahwa terhadap sikap Saksi Jonias Raimon Epi Talan yang memaki, menghina dan meludahi Terdakwa, sudah dilaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi Jonias Raimon Epi Talan, Terdakwa hanya mendorong karena telah diludahi;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi Jonias Raimon Epi Talan mengeluarkan darah dari mulutnya;
- Bahwa jarak antara Saksi Jonias Raimon Epi Talan dengan Terdakwa ketika meludah, kurang dari 1 (satu) meter, sehingga mengenai baju putih yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa saat rombongan Bupati tiba di lokasi kejadian, suasana sudah aman dan acara dapat terlaksana sesuai dengan rencana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Lodyna Julisa Kase** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap Saksi Jonias Raimon Epi Talan;
  - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Lumbung Pangan, Desa Nobi-Nobi, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian dalam rangka acara peresmian Lumbung Pangan oleh Bupati Timor Tengah Selatan di Desa Nobi-Nobi;
- Bahwa Saksi pergi ke lokasi tidak bersama dengan Terdakwa, karena Saksi baru sampai di lokasi kejadian pada pukul 10.00 WITA;
- Bahwa ketika sampai di lokasi, Saksi melihat persiapan acara belum selesai karena Tenda masih ada yang belum terpasang, meja makan belum siap, masih ada genangan air di lantai dan kursi-kursi belum di susun;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap acara peresmian tersebut adalah Bidang Distribusi;
- Bahwa yang bertugas di Bidang Distribusi adalah Edison Fangidae, Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa, Saksi Jonias Raimon Epi Talan dan Saksi Agustinus Riwu Wolo;
- Bahwa Saksi tidak mendengar pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Jonias Raimon Epi Talan karena Saksi sedang sibuk menyusun kursi;
- Bahwa Saksi sempat mendengar percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa, ketika Terdakwa menanyakan tentang penari, namun Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa dengan emosi sambil menghentak kakinya bertanya apakah semuanya harus diurus oleh dirinya, selain itu Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa juga sempat menyatakan bahwa orangtuanya tidak pernah berkata kasar kepada dirinya;
- Bahwa kemudian Saksi Jonias Raimon Epi Talan tiba-tiba muncul dari arah samping dan mengatakan "*kenapa, kenapa, kenapa, ada apa?*", namun setelah Saksi Jonias Raimon Epi Talan mendekati Terdakwa, Saksi sudah tidak mengetahui apa yang terjadi sehingga Saksi tidak mengetahui apakah ada pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Jonias Raimon Epi Talan, karena Saksi fokus menyusun kursi;
- Bahwa yang berada paling dekat dengan Terdakwa dan Saksi Jonias Raimon Epi Talan adalah Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa dan Saksi Agustina Riwu Wolo, sehingga yang mengetahui dengan jelas kronologis kejadian dari awal sampai akhir adalah Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa dan Saksi Agustina Riwu Wolo;
- Bahwa Saksi sempat mendengar Saksi Jonias Raimon Epi Talan mengeluarkan kata-kata makian ketika berjalan meninggalkan tempat acara menuju ke rumah jabatan Camat Amanuban Tengah;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Soe



- Bahwa Saksi Jonias Raimon Epi Talan mengatakan *"Pit Pah, lu salah raba orang. Pukimau, mai pung puki"*;
- Bahwa Saksi sempat melihat Saksi Jonias Raimon Epi Talan seperti akan memukul Terdakwa karena Saksi Jonias Raimon Epi Talan berteriak-teriak sambil mengepalkan kedua tangannya dan memukul-mukul pahanya sendiri;
- Bahwa meskipun tidak ada SK, namun menurut Saksi yang bertanggung jawab atas acara peresmian lumbung pangan tersebut adalah Bidang Distribusi;
- Bahwa ketika peristiwa penganiayaan, Terdakwa adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Saksi merupakan pegawai di Dinas Ketahanan Pangan, namun saat ini Terdakwa sudah pensiun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **Rusdi Arsyad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap Saksi Jonias Raimon Epi Talan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Lumbung Pangan, Desa Nobi-Nobi, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian dalam rangka acara peresmian Lumbung Pangan oleh Bupati Timor Tengah Selatan di Desa Nobi-Nobi;
- Bahwa Saksi lebih dulu tiba di lokasi kejadian dari Terdakwa, Saksi telah sampai di lokasi kejadian sekitar pukul 07.30 WITA;
- Bahwa ketika Terdakwa sampai di tempat kejadian, persiapan acara belum selesai karena masih ada tenda yang belum terpasang, meja makan belum siap, masih ada genangan air di lantai dan kursi-kursi belum terpasang;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kesiapan tempat acara tersebut adalah Bidang Distribusi;
- Bahwa yang bertugas di Bidang Distribusi adalah Edison Fangidae, Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa, Saksi Jonias Raimon Epi Talan dan Saksi Agustina Riwu Wolo;
- Bahwa ketika Terdakwa tiba di tempat kejadian, Terdakwa berjalan menuju ke Saksi dan bertanya keberadaan Kepala Bidang Distribusi sehingga Saksi menunjukkan Kepala Bidang Distribusi berada di Gudang,



lalu Terdakwa menuju ke Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa untuk menanyakan tentang kesiapan acara;

- Bahwa Saksi sempat mendengar percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa, ketika Terdakwa menanyakan tentang penari, namun Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa dengan emosi sambil menghentak kakinya bertanya apakah semuanya harus diurus oleh dirinya, selain itu Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa juga sempat menyatakan bahwa orangtuanya tidak pernah berkata kasar kepada dirinya;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang berbicara dengan Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa tersebut, Saksi Jonias Raimon Epi Talan sedang berada di samping bekerja untuk menimbun genangan air, namun kemudian Saksi Jonias Raimon Epi Talan menghampiri Terdakwa setelah mendengar suara Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa menangis, berteriak dan menghentak kaki;
- Bahwa ketika Saksi Jonias Raimon Epi Talan mendekati Terdakwa dengan mengepalkan tangannya sambil berkata dengan suara keras "kenapa, kenapa, kenapa, ada apa?";
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi tidak mendengar lagi percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Jonias Raimon Epi Talan karena Saksi sudah sibuk menyusun kursi;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa kemudian Saksi sempat mendengar Saksi Jonias Raimon Epi Talan memaki-makin Terdakwa dengan berkata "Saya ini mantan preman. Pukimau, mai pung puki" sambil berjalan meninggalkan tempat acara tersebut;
- Bahwa Saksi juga sempat melihat Saksi Jonias Raimon Epi Talan mengambil ludah dari mulutnya dan membuang kearah depan;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada darah di mulut Saksi Jonias Raimon Epi Talan;
- Bahwa yang berada paling dekat dengan Terdakwa dan Saksi Jonias Raimon Epi Talan adalah Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa dan Saksi Agustina Riwu Wolo, sehingga yang mengetahui dengan jelas kronologis kejadian dari awal sampai akhir adalah Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa dan Saksi Agustina Riwu Wolo;
- Bahwa meskipun tidak ada SK, namun menurut Saksi yang bertanggung



jawab atas acara peresmian lumbung pangan tersebut adalah Bidang Distribusi;

- Bahwa ketika peristiwa penganiayaan, Terdakwa adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Saksi merupakan pegawai di Dinas Ketahanan Pangan, namun saat ini Terdakwa sudah pensiun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi **Andreas Andunara** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap Saksi Jonias Raimon Epi Talan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Lumbung Pangan, Desa Nobi-Nobi, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian dalam rangka acara peresmian Lumbung Pangan oleh Bupati Timor Tengah Selatan di Desa Nobi-Nobi;
- Bahwa Saksi tiba dilokasi kejadian yang menjadi tempat acara sekitar pukul 07.15 WITA karena rumah Saksi dekat dengan tempat acara tersebut dan ketika Saksi sampai, Terdakwa belum ada ditempat kejadian;
- Bahwa ketika sampai di tempat acara tersebut, Saksi melihat persiapan acara belum siap sepenuhnya karena masih ada tenda yang belum terpasang, meja makan belum siap, masih ada genangan air di lantai dan kursi-kursi belum tersusun;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kesiapan tempat acara tersebut adalah Bidang Distribusi;
- Bahwa yang bertugas di Bidang Distribusi adalah Edison Fangidae, Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa, Saksi Jonias Raimon Epi Talan dan Saksi Agustina Riwu Wolo;
- Bahwa tidak ada SK yang menyatakan Bidang Distribusi bertanggung jawab terhadap acara peresmian lumbung pangan tersebut, namun Saksi berasumsi bahwa acara tersebut merupakan tanggung jawab Bidang Distribusi karena Bidang Distribusi yang bertanggung jawab dalam pembangunan fisik lumbung pangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada keributan antara Terdakwa dengan Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa atau tidak, Saksi hanya mendengar ada keributan antara Terdakwa dengan Saksi Jonias Raimon



Epi Talan;

- Bahwa ketika mendengar ada keributan antara Terdakwa dengan Saksi Jonias Raimon Epi Talan, Saksi langsung berlari dan memeluk Saksi Jonias Raimon Epi Talan untuk menjauh dari Terdakwa, karena Saksi Jonias Raimon Epi Talan meronta ingin berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah Saksi Jonias Raimon Epi Talan meludahi Terdakwa atau tidak;
- Bahwa sebelum kejadian keributan tersebut, Saksi berjarak sekitar 8 (delapan) meter dari Terdakwa dan Saksi Jonias Raimon Epi Talan;
- Bahwa ketika kejadian tersebut, Saksi tidak melihat Saksi Abu Sidin Sakeh ada atau tidak;
- Bahwa setelah keributan tersebut terjadi, Saksi Jonias Raimon Epi Talan sempat berkata "lu tunggu, beta lapor lu";
- Bahwa ketika Saksi memeluk dan menjauhkan Saksi Jonias Raimon Epi Talan dari Terdakwa, Saksi tidak mencium aroma alkohol dari mulutnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Jonias Raimon Epi Talan atau tidak sebelum Saksi datang dan memeluk Saksi Jonias Raimon Epi Talan;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada darah, bengkak atau memar di wajah Saksi Jonias Raimon Epi Talan;
- Bahwa ketika peristiwa penganiayaan, Terdakwa adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Saksi merupakan pegawai di Dinas Ketahanan Pangan, namun saat ini Terdakwa sudah pensiun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi **Sarlin Ludji** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap Saksi Jonias Raimon Epi Talan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Lumbung Pangan, Desa Nobi-Nobi, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian dalam rangka acara peresmian Lumbung Pangan oleh Bupati Timor Tengah Selatan di Desa Nobi-Nobi;
- Bahwa Saksi tiba dilokasi kejadian yang menjadi tempat acara sekitar pukul 09.30 WITA dan ketika Saksi sampai, Terdakwa belum ada



ditempat kejadian;

- Bahwa ketika sampai di tempat acara tersebut, Saksi melihat persiapan acara belum siap sepenuhnya karena masih ada tenda yang belum terpasang, meja makan belum siap, masih ada genangan air di lantai dan kursi-kursi belum tersusun;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kesiapan tempat acara tersebut adalah Bidang Distribusi;
- Bahwa yang bertugas di Bidang Distribusi adalah Edison Fangidae, Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa, Saksi Jonias Raimon Epi Talan dan Saksi Agustina Riwu Wolo;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada keributan antara Terdakwa dengan Saksi Jonias Raimon Epi Talan, namun Saksi sempat mendengar ada pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa;
- Bahwa Terdakwa menanyakan mengenai penari kepada Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa, lalu Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa bertanya apakah semua harus diurus oleh dirinya dan menyatakan bahwa orangtuanya tidak pernah berkata kasar kepadanya;
- Bahwa Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa berbicara dengan Terdakwa sambil emosi dan menghentakan kakinya;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran tersebut, Saksi sempat memegang tangan Terdakwa dan memberitahukan bahwa rombongan Bupati sudah dekat;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Jonias Raimon Epi Talan meludahhi Terdakwa, namun melihat Saksi Jonias Raimon Epi Talan mengambil ludah dari mulutnya dan membuang kearah depan dan bukan kearah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada darah di mulut atau bengkak atau memar di pipi Saksi Jonias Raimon Epi Talan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Abu Sidin Sakeh dan Saksi Andreas Andunara ada ditempat kejadian atau tidak;
- Bahwa yang berada paling dekat dengan Terdakwa dan Saksi Jonias Raimon Epi Talan adalah Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa dan Saksi Agustina Riwu Wolo;
- Bahwa Saksi sempat mendengar Saksi Jonias Raimon Epi Talan memaki Terdakwa sambil berjalan meninggalkan tempat acara dengan mengatakan “Pukimau, mai pung puki”;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Soe



- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memukul Saksi Jonias Raimon Epi Talan atau tidak, karena Saksi tidak melihat seluruh rangkaian kejadian;
- Bahwa Saksi juga tidak memperhatikan apakah ada darah di wajah Saksi Jonias Raimon Epi Talan atau tidak;
- Bahwa awalnya, ketika Terdakwa sampai di lokasi tempat acara tersebut, Terdakwa langsung menyusun kursi yang kemudian diikuti oleh staf yang lainnya;
- Bahwa ketika peristiwa penganiayaan, Terdakwa adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Saksi merupakan pegawai di Dinas Ketahanan Pangan, namun saat ini Terdakwa sudah pensiun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

5. Saksi **Abu Sidin Sakeh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap Saksi Jonias Raimon Epi Talan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Lumbung Pangan, Desa Nobi-Nobi, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian dalam rangka acara peresmian Lumbung Pangan oleh Bupati Timor Tengah Selatan di Desa Nobi-Nobi;
- Bahwa Saksi tiba dilokasi kejadian yang menjadi tempat acara sekitar pukul 09.30 WITA dan ketika Saksi sampai, Terdakwa belum ada ditempat kejadian;
- Bahwa ketika sampai di tempat acara tersebut, Saksi melihat persiapan acara belum siap sepenuhnya karena masih ada tenda yang belum terpasang, meja makan belum siap, masih ada genangan air di lantai dan kursi-kursi belum tersusun;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kesiapan tempat acara tersebut adalah Bidang Distribusi;
- Bahwa yang bertugas di Bidang Distribusi adalah Edison Fangidae, Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa, Saksi Jonias Raimon Epi Talan dan Saksi Agustina Riwu Wolo;
- Bahwa tidak ada SK yang menyatakan Bidang Distribusi bertanggung jawab terhadap acara peresmian lumbung pangan tersebut, namun Saksi berasumsi bahwa acara tersebut merupakan tanggung jawab Bidang



Distribusi karena Bidang Distribusi yang bertanggung jawab dalam pembangunan fisik lumbung pangan tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa sampai di lokasi tempat acara tersebut, Terdakwa langsung menyusun kursi yang kemudian diikuti oleh staf yang lainnya;
  - Bahwa tidak ada pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa, karena Terdakwa hanya menanyakan mengenai kesiapan acara dan penari yang bertugas menyambut Bupati;
  - Bahwa Saksi tidak fokus mendengarkan semua percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa;
  - Bahwa Saksi baru melihat Saksi Jonias Raimon Epi Talan ketika terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa dan ketika Terdakwa mulai bertengkar dengan Saksi Jonias Raimon Epi Talan, Saksi berdiri diantaranya dengan maksud untuk meleraikan keduanya;
  - Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah Saksi Jonias Raimon Epi Talan meludahi Terdakwa atau tidak;
  - Bahwa Saksi tidak melihat darah di bibir Saksi Jonias Raimon Epi Talan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Jonias Raimon Epi Talan masuk kantor pada tanggal 17 Juni 2022;
  - Bahwa Saksi, Bupati dan Sekretaris Daerah pernah meminta Saksi Jonias Raimon Epi Talan untuk berdamai dengan Terdakwa, namun Saksi Jonias Raimon Epi Talan menolak;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memukul Saksi Jonias Raimon Epi Talan atau tidak, karena Saksi tidak melihat semua kejadian dengan jelas;
  - Bahwa ketika peristiwa penganiayaan, Terdakwa adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Saksi merupakan pegawai di Dinas Ketahanan Pangan, namun saat ini Terdakwa sudah pensiun;
  - Bahwa menurut Saksi, Terdakwa bukanlah pimpinan yang arogan, justru Terdakwa mampu membangun hubungan kekeluargaan, selain itu Terdakwa juga adil dalam memberi tugas lapangan agar semua bawahan mendapat bagian;
  - Bahwa Terdakwa sudah melaporkan Saksi Jonias Raimon Epi Talan ke Polisi karena pengancaman dan penghinaan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling



bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan surat yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan pemukulan terhadap Saksi Jonias Raimon Epi Talan dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang diayunkan ke pipi kiri Saksi Jonias Raimon Epi Talan;
2. Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Lumbung Pangan, Desa Nobu-Nobi, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 di Lumbung Pangan, Desa Nobu-Nobi, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan akan diadakan acara peresmian lumbung pangan oleh Bupati Timor Tengah Selatan, sehingga Dinas Ketahanan Pangan yang sebelumnya bertanggung jawab atas pembangunan fisik lumbung pangan tersebut, sekaligus bertanggung jawab atas acara peresmian tersebut;
4. Bahwa ketika peristiwa tersebut, Terdakwa merupakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Saksi Jonias Raimon Epi Talan merupakan salah satu staf Dinas Ketahanan Pangan yang bertugas di Bidang Distribusi yang secara khusus bertanggung jawab atas pembangunan fisik serta acara peresmian lumbung pangan tersebut;
5. Bahwa ketika peristiwa tersebut, yang bertugas di Bidang Distribusi adalah Edison Fangidae, Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa, Saksi Jonias Raimon Epi Talan dan Saksi Agustina Riwu Wolo;
6. Bahwa peristiwa bermula ketika Terdakwa yang baru sampai di lokasi acara peresmian, melihat persiapan acara yang belum sepenuhnya siap karena masih ada tenda yang belum terpasang, meja makan belum siap, masih ada genangan air di lantai dan kursi-kursi belum tersusun, sehingga Terdakwa langsung menyusun kursi-kursi untuk membantu mempersiapkan acara yang kemudian diikuti oleh staf-staf yang lain yang sudah berada di lokasi;
7. Bahwa kemudian setelah mengetahui rombongan Bupati yang sudah menuju ke lokasi acara, Terdakwa menghampiri Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa yang sedang melipat sarung bersama dengan Saksi Agustina Riwu Wolo dan bertanya tentang penari yang bertugas untuk menyambut Bupati sekaligus mempertanyakan para undangan yang belum ada dilokasi acara sedangkan Bupati sudah dalam perjalanan menuju ke lokasi tersebut;
8. Bahwa Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa menanggapi pertanyaan tersebut dengan mempertanyakan kembali, apakah penari juga menjadi urusannya, lalu Terdakwa menyatakan bahwa penari juga termasuk urusan Saksi



Marsellia Rosalin Kakerissa;

9. Bahwa Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa merasa cara dan intonasi Terdakwa berbicara terdengar kasar dan membentak, sehingga Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa merasa tersinggung dan mengeluarkan reaksi yang emosi sambil menghentakan kakinya dan mengatakan bahwa orangtuanya pun tidak pernah kasar terhadap dirinya;
10. Bahwa reaksi dari Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa terdengar oleh Saksi Jonias Raimon Epi Talan yang kemudian menghampiri Terdakwa dan Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa sambil mempertanyakan mengenai apa yang terjadi, namun Terdakwa menanggapi dengan mempertanyakan apakah maksud oleh Saksi Jonias Raimon Epi Talan menghampiri karena ingin menantang Terdakwa;
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa membahas mengenai status Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa dan Saksi Jonias Raimon Epi Talan di media sosial yang dirasa menyinggung Terdakwa, lalu Saksi Jonias Raimon Epi Talan menanggapi dengan menyatakan tidak pernah menyebutkan nama Terdakwa dalam statusnya di media sosial, hal ini membuat Terdakwa merasa semakin ditantang, sehingga Terdakwa mendekati Saksi Jonias Raimon Epi Talan dan mengayunkan kepala tangan kanannya ke pipi kiri Saksi Jonias Raimon Epi Talan;
12. Bahwa kemudian Saksi Jonias Raimon Epi Talan sempat mengeluarkan ludah ke tangan dan terlihat ada darah, kemudian Saksi Jonias Raimon Epi Talan membuang ludah tersebut dari tangannya kearah depan;
13. Bahwa setelah adanya keributan tersebut, Saksi Abu Sidin Sakeh datang untuk melerai keributan tersebut dengan berdiri diantara Terdakwa dengan Saksi Jonias Raimon Epi Talan, namun Saksi Jonias Raimon Epi Talan berontak dan berusaha untuk membalas memukul Terdakwa sehingga Saksi Andreas Andunara datang dan memeluk Saksi Jonias Raimon Epi Talan sambil mendorong untuk mejauhi Terdakwa sehingga mengakhiri keributan;
14. Bahwa kemudian Saksi Jonias Raimon Epi Talan diarahkan ke rumah jabatan Camat untuk dipisahkan, namun sambil berjalan meninggalkan lokasi acara tersebut, Saksi Jonias Raimon Epi Talan mengeluarkan kata-kata makian karena tidak terima dengan tindakan Terdakwa tersebut;
15. Bahwa setelah acara peresmian sudah terlaksana dan saat makan siang, Saksi Jonias Raimon Epi Talan bersama dengan Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa pergi meninggalkan lokasi tersebut untuk melaporkan tindakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Kepolisian;

16. Bahwa akibat tindakan Terdakwa tersebut, Saksi Jonias Raimon Epi Talan mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/233/2022, tanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ramod A. Banamtuan, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala:

Tampak luka robek dengan panjang nol koma lima kali nol koma tiga di pipi bagian dalam sebelah kiri, dengan tepi berwarna kemerahan, ujung tumpul, tidak terdapat jembatan jaringan.

KESIMPULAN

Atas pemeriksaan terhadap korban, maka Saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, usia kurang lebih lima puluh tiga tahun. Didapatkan luka robek di pipi kiri bagian dalam, akibat hantaman benda tumpul. Hal ini menyebabkan korban merasakan nyeri, namun tidak mengganggu aktifitas sehari-hari.

17. Bahwa akibat luka yang dialami, Saksi Jonias Raimon Epi Talan merasakan sakit ketika makan;

18. Bahwa Terdakwa telah melakukan upaya untuk meminta maaf dan menyelesaikan permasalahan dengan Saksi Jonias Raimon Epi Talan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang telah turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Soe



mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa Yupiter Abraham Pah alias Pit adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa dalam *Criminal Wetboek* Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);



Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, yang dimaksud dengan *opzet willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui) adalah: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki untuk menyakiti korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Penganiayaan" (*mishandeling*), baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Terdakwa telah melakukan tindakan pemukulan terhadap Saksi Jonias Raimon Epi Talan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Lumbung Pangan, Desa Nobi-Nobi, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal ketika Terdakwa yang baru sampai di lokasi acara peresmian, melihat persiapan acara yang belum sepenuhnya siap karena masih ada tenda yang belum terpasang,



meja makan belum siap, masih ada genangan air di lantai dan kursi-kursi belum tersusun, sehingga Terdakwa langsung menyusun kursi-kursi untuk membantu mempersiapkan acara yang kemudian diikuti oleh staf-staf yang lain yang sudah berada di lokasi;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mengetahui rombongan Bupati yang sudah menuju ke lokasi acara, Terdakwa menghampiri Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa yang sedang melipat sarung bersama dengan Saksi Agustina Riwu Wolo dan bertanya tentang penari yang bertugas untuk menyambut Bupati sekaligus mempertanyakan para undangan yang belum ada dilokasi acara sedangkan Bupati sudah dalam perjalanan menuju ke lokasi tersebut, namun Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa menanggapi pertanyaan tersebut dengan mempertanyakan kembali, apakah penari juga menjadi urusannya, lalu Terdakwa menyatakan bahwa penari juga termasuk urusan Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa;

Menimbang bahwa Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa merasa cara dan intonasi Terdakwa berbicara terdengar kasar dan membentak, sehingga Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa merasa tersinggung dan mengeluarkan reaksi yang emosi sambil menghentakan kakinya dan mengatakan bahwa orangtuanya pun tidak pernah kasar terhadap dirinya, lalu hal tersebut terdengar oleh Saksi Jonias Raimon Epi Talan yang kemudian menghampiri Terdakwa dan Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa sambil mempertanyakan mengenai apa yang terjadi, namun Terdakwa menanggapi dengan mempertanyakan apakah maksud oleh Saksi Jonias Raimon Epi Talan menghampiri karena ingin menantang Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa membahas mengenai status Saksi Marsellia Rosalin Kakerissa dan Saksi Jonias Raimon Epi Talan di media sosial yang dirasa menyinggung Terdakwa, lalu Saksi Jonias Raimon Epi Talan menanggapi dengan menyatakan tidak pernah menyebutkan nama Terdakwa dalam statusnya di media sosial, hal ini membuat Terdakwa merasa semakin ditantang, sehingga Terdakwa mendekati Saksi Jonias Raimon Epi Talan dan mengayunkan kepalan tangan kanannya ke pipi kiri Saksi Jonias Raimon Epi Talan;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Jonias Raimon Epi Talan sempat mengeluarkan ludah ke tangan dan terlihat ada darah, kemudian Saksi Jonias Raimon Epi Talan membuang ludah tersebut dari tangannya kearah depan;

Menimbang bahwa setelah adanya keributan tersebut, Saksi Abu Sidin Sakeh datang untuk melerai keributan tersebut dengan berdiri diantara



Terdakwa dengan Saksi Jonias Raimon Epi Talan, namun Saksi Jonias Raimon Epi Talan berontak dan berusaha untuk membalas memukul Terdakwa sehingga Saksi Andreas Andunara datang dan memeluk Saksi Jonias Raimon Epi Talan sambil mendorong untuk menjauhi Terdakwa sehingga mengakhiri keributan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan materilnya dengan melakukan tindakan pemukulan terhadap Saksi Jonias Raimon Epi Talan dalam kondisi sadar dan menginsyafi perbuatannya, dimana hal tersebut terlihat karena Terdakwa telah memiliki motif ketersinggungan dan sakit hati terhadap Saksi Jonias Raimon Epi Talan ketika Terdakwa menyinggung mengenai status yang dimuat oleh Saksi Marsellia Rosalina Kakerissa dan Saksi Jonias Raimon Epi Talan dalam media sosial, sedangkan kondisi ketika kejadian adalah untuk mempersiapkan acara peresmian lumbung pangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah dengan sengaja melakukan tindak pemukulan yang bertujuan untuk menyakiti Saksi Jonias Raimon Epi Talan;

Menimbang, bahwa akibat tindakan Terdakwa tersebut, Saksi Jonias Raimon Epi Talan mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/233/2022, tanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ramod A. Banamtuan, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala:

Tampak luka robek dengan panjang nol koma lima kali nol koma tiga di pipi bagian dalam sebelah kiri, dengan tepi berwarna kemerahan, ujung tumpul, tidak terdapat jembatan jaringan.

**KESIMPULAN**

Atas pemeriksaan terhadap korban, maka Saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, usia kurang lebih lima puluh tiga tahun. Didapatkan luka robek di pipi kiri bagian dalam, akibat hantaman benda tumpul. Hal ini menyebabkan korban merasakan nyeri, namun tidak mengganggu aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa akibat luka yang dialaminya, Saksi Jonias Raimon Epi Talan terganggu ketika melakukan aktifitas makan sebagaimana juga dibenarkan dalam keterangan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tanggapannya terhadap keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum serta dalam keterangannya telah membantah dan menyatakan tidak melakukan pemukulan



terhadap Saksi Jonias Raimon Epi Talan;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang meringankan, namun dari para saksi yang dihadirkan tidak ada yang dapat mendukung bantahan Terdakwa tersebut, karena para saksi menyatakan tidak melihat seluruh rangkaian kejadian, sehingga tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Jonias Raimon Epi Talan atau tidak;
- Bahwa para saksi meringankan yang dihadirkan mengakui yang berdiri dekat dengan Terdakwa dan Saksi Jonias Raimon Epi Talan adalah Saksi Marsellia Rosalina Kakerissa dan Saksi Agustina Riwu Wolo sehingga mereka yang mengetahui secara lengkap kronologis kejadian;
- Bahwa dalam keterangannya, Saksi Marsellia Rosalina Kakerissa dan Saksi Agustina Riwu Wolo menyatakan telah melihat Terdakwa melakukan tindakan pemukulan terhadap Saksi Jonias Raimon Epi Talan dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang diarahkan ke pipi Saksi Jonias Raimon Epi Talan;
- Bahwa ahli yang dihadirkan yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Jonias Raimon Epi Talan, dalam keterangannya membenarkan luka di pipi kiri bagian dalam yang dialami oleh Saksi Jonias Raimon Epi Talan merupakan akibat dari hantaman benda tumpul dan bukanlah luka akibat tergigit;
- Bahwa *Visum Et Repertum* dilakukan pada pukul 14.00 WITA di hari yang sama dengan hari kejadian, dimana ahli membenarkan luka tersebut merupakan luka baru karena tepi luka masih kemerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan ahli tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan pemukulan terhadap Saksi Jonias Raimon Epi Talan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa



menyatakan pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada Negara dan Terdakwa berhak mendapat rehabilitasi memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan sebagaimana tersebut diatas dengan mengajukan beberapa alasan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Perbuatan atau tindakan Terdakwa bukanlah peristiwa Pidana atau dengan kata lain tidak adanya peristiwa Pidana.
  - Bahwa peristiwa pidana mengandung makna, sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut;
  - Bahwa Penuntut Umum telah mendakwa dan menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
  - Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan sehingga alasan Penasihat Hukum Terdakwa telah terbantahkan dan patut untuk ditolak;
2. Perbuatan atau tindakan Terdakwa adalah bersifat Pengawasan dari seorang Pimpinan kepada bawahannya atau stafnya.
  - Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak menguraikan dengan jelas, perbuatan Terdakwa yang mana yang dianggap bersifat pengawasan dari seorang pimpinan kepada bawahannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, terhadap pembelaan ini tidak dapat diterima;
3. Bahwa tindakan Terdakwa saat itu bertanya kepada saksi ibu SELLI dimana penari dan dijawab oleh ibu SELLI apakah semua saya yang harus urus Bapak dengan Mama saja tidak pernah bentak saya. Tindakan berupa pertanyaan ditujukan kepada ibu SELLI bukan kepada korban EPI TALAN.
  - Bahwa terkait dengan pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi Marsellia Rosalina Kakerissa dibenarkan baik oleh para saksi maupun saksi Jonias Raimon Epi Talan sebagai korban, namun pembicaraan tersebut bukanlah sebagai pembuktian unsur, motif ataupun alasan pembenar tindakan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat, terhadap pembelaan ini tidak dapat diterima;
4. Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi EPI TALAN saat itu



adalah dengan mendorong saksi EPI TALAN dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga saksi korban EPI TALAN mundur beberapa langkah kebelakang, selain dari tindakan Terdakwa mendorong saksi korban EPI TALAN tidak ada tindakan lain yang dilakukan Terdakwa apalagi memukul korban EPI TALAN tidak pernah terjadi.

- Bahwa terhadap dalil pembelaan ini, telah dibahas dan diuraikan dalam pembuktian unsur pasal diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat, terhadap pembelaan ini patut untuk ditolak;

5. Bahwa tentang tidak adanya pemukulan disaksikan dan dibenarkan oleh saksi saksi ADE CHARGE / saksi meringankan diantaranya adalah:

- Saksi ABU SIDIN SAKEH
- Saksi SARLIN LUDJI
- Saksi ANDERIAS ANDUNARA

Semuanya menerangkan bahwa mereka tidak melihat adanya pemukulan dari Terdakwa kepada saksi EPI TALAN yang dilihat dan diketahui oleh saksi-saksi tersebut adalah saksi korban yang datang dan menghampiri Terdakwa dengan mengeluarkan kata-kata kotor atau makian kepada Terdakwa dan berusaha untuk memukul Terdakwa namun dicegah atau dihalangi oleh para saksi tersebut.

- Bahwa Saksi Abu Sidin Sakeh, Saksi Sarlin Ludji dan Saksi Anderias Andunara menyatakan tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Jonias Raimon Epi Talan, dengan maksud **tidak mengetahui** apakah Terdakwa melakukan pemukulan atau tidak, sebagaimana dalam keterangan para saksi tersebut menyatakan, tidak melihat seluruh rangkaian kejadian secara lengkap mulai dari kedatangan Terdakwa sampai dengan tindakan pemukulan yang dilakukan, karena para saksi tersebut sibuk membantu mempersiapkan acara peresmian lumbung pangan;

- Bahwa selain dari 3 (tiga) saksi *a de charge* tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga menghadirkan 2 (dua) saksi *a de charge* lainnya yang memberikan keterangan, juga tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Jonias Raimon Epi Talan karena tidak melihat secara lengkap rangkaian kejadian, namun Saksi Marsellia Rosalina Kakerissa dan Saksi Agustina Riwu Wolo berjarak paling dekat dengan Terdakwa dan Saksi Jonias Raimon Epi Talan serta menyaksikan seluruh rangkaian kejadian antara Terdakwa dengan Saksi Jonias Raimon Epi Talan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Marsellia Rosalina Kakerissa dan Saksi Agustina Riwo Wolo dalam keterangannya menyatakan melihat Terdakwa memukul pipi kiri Saksi Jonias Raimon Epi Talan menggunakan kepala tangannya, yang kemudian keterangan tersebut di dukung dengan *Visum Et Repertum* terhadap Saksi Jonias Raimon Epi Talan yang membenarkan mengalami luka pada pipi kiri bagian dalam;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, memohon agar Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: *"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum"*, sehingga untuk menyatakan seorang Terdakwa lepas dari tuntutan hukum, perbuatan yang dilakukan harus terbukti, namun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alasan sebaliknya dengan membantah perbuatan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim meyakini telah terjadi tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Jonias Raimon Epi Talan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas mengenai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan-alasan yang dikemukakan tidak dapat diterima, sehingga terhadap hal yang dimohonkan dalam Nota Pembelaan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Soe



sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa ketika terjadi peristiwa pemukulan tersebut, Terdakwa merupakan Kepala Dinas yang seharusnya dapat menjadi teladan bagi bawahannya, namun Terdakwa melakukan tindakan kekerasan dalam upayanya melaksanakan tugas pengawasan sebagai atasan dimana tindakan tersebut merupakan tindakan yang salah dan justru memberikan contoh yang tidak baik bagi bawahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengakui tindakan kekerasan dengan melakukan pemukulan terhadap Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan Korban melalui jalan damai, namun Korban tetap tidak menerima upaya damai dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas serta tetap akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan meringakan bagi Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah selama pemeriksaan dalam tingkat penuntutan dan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sebagai pimpinan justru menunjukkan sikap yang tidak baik
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan Korban;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUPITER ABRAHAM PAH Alias PIT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., Bagas B.N. Satata S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Maret

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prisca S. Tahik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Sisca Gitta Rumondang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

## Hakim Anggota,

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Bagas B.N. Satata, S.H.

## Hakim Ketua

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

## Panitera Pengganti,

Prisca S. Tahik, S.H.